



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari :

ABD GANI, lahir di Lekkong, tanggal 31 Desember 1963, jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, status perkawinan kawin, tempat tinggal di Dusun Padang Malua, Desa Pinang, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, agama Islam, pekerjaan petani, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang tanggal 25 Agustus 2022 Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Enr tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Enrekang tanggal 25 Agustus 2022 Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Enr tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan pihak Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tanggal 25 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 25 Agustus 2022 dalam Register Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Enr yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

Dengan ini bermaksud mengajukan Permohonan Perubahan Tahun kelahiran bagi anaknya dengan dalil-dalil / alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Istrinya bernama Haslinda (Almarhumah) dan melahirkan anak bernama Muhammad Sahid;
2. Bahwa anak Pemohon yang bernama Muhammad Sahid lahir di Lekkong pada tanggal 1 Desember 2005 yang sudah terdaftar pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7316073112040016 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang bertanggal 10 Juli 2019, terjadi kesalahan seharusnya yang

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar adalah anak Pemohon yang bernama Muhammad Sahid lahir di Lekkong pada tanggal 1 Desember 2003;

3. Bahwa kesalahan tahun lahir anak Pemohon tersebut adalah akibat kesalahan Pemohon sendiri saat memasukkan data anak Pemohon di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;
4. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan identitas tahun kelahiran dari Pengadilan Negeri Enrekang untuk perbaikan identitas anaknya;
5. Bahwa sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, maka Pemohon akan mengajukan beberapa surat-surat bukti sebagaimana terlampir dalam Permohonan ini dan saksi-saksi di Persidangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan tahun kelahiran lahir anak pemohon yang bernama Muhammad Sahid lahir di Lekkong pada tanggal 1 Desember 2005 yang sudah terdaftar pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7316073112040016 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang bertanggal 10 Juli 2019, terjadi kesalahan seharusnya yang benar adalah anak Pemohon yang bernama Muhammad Sahid lahir di Lekkong pada tanggal 1 Desember 2003;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan baik mengenai posita maupun pokok permohonannya;

Menimbang, bahwa Penetapan ini dibuat berdasarkan SK KMA Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Template Putusan dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum, sehingga alat bukti Pemohon dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Enr



meningkatkan putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon pada pokoknya adalah memohon Pengadilan Negeri Enrekang untuk menetapkan tahun kelahiran lahir anak pemohon yang bernama **Muhammad Sahid lahir di Lekkong pada tanggal 1 Desember 2005** yang sudah terdaftar pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7316073112040016 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang bertanggal 10 Juli 2019, terjadi kesalahan seharusnya yang benar adalah anak Pemohon yang bernama **Muhammad Sahid lahir di Lekkong pada tanggal 1 Desember 2003**;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-9. Terhadap bukti surat-surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-1 hanya Fotokopi dari Fotokopi dan bukti surat P-9 yang diajukan adalah aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Kartini dan Tamsir Tanro;

Menimbang, bahwa terhadap macam-macam alat bukti tersebut akan Hakim pertimbangkan hanya kepada hal-hal yang relevan dengan pokok perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa ketentuan dimaksud di atas termasuk juga penyelesaian yang bersangkutan dengan yurisdiksi *voluntair*. Maksudnya adalah penyelesaian perkara yang tidak mengandung sengketa, dan menyangkut kepentingan satu pihak saja, dalam hal ini disebut Pemohon. Perkara yang diajukan oleh satu pihak (Pemohon) itu diperiksa secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

voluntair. Peradilan Umum memeriksa perkara perdata mulai dari tingkat pertama di Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II;

Menimbang, bahwa jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain salah satunya adalah Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil. Dalam hal ini berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan membagi Akta Pencatatan Sipil dibagi menjadi Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 68 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwasannya Kutipan Akta Kelahiran adalah termasuk dalam bagian Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah termasuk materi yang dapat diperkenankan oleh hukum;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada alat bukti Surat dan Saksi tersebut, Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terkait dengan kapasitas dari Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan bukti P-2 dan P-3, kemudian dihubungkan dengan keterangan Saksi Kartini dan Saksi Tamsir Tanro diketahui bahwa Pemohon adalah benar orang tua kandung dari Muhammad Sahid dan usia dari Muhammad Sahid pada saat permohonan *a quo* diajukan masih 16 (enam belas) tahun. Berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur pada pokoknya bagi Anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan maka berada di bawah kekuasaan orang tuanya termasuk mewakili mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. Maka dengan demikian menurut Hakim, Pemohon memiliki kapasitas untuk mengajukan permohonan untuk dan atas nama kepentingan Anaknya yang bernama Muhammad Sahid;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana bukti surat P-2 dihubungkan dengan keterangan Saksi Kartini dan Saksi Tamsir Tanro, diketahui bahwa Pemohon tinggal di Dusun Padang Malua, Desa Pinang, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa dari bukti-bukti tersebut menunjukkan daerah tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Enrekang. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Enrekang berwenang untuk memeriksa dan menetapkan dalam perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut Hakim yang menjadi permasalahan pokok dalam permohonan ini adalah **apakah terdapat alasan yang dapat diperkenankan menurut hukum** supaya tahun kelahiran lahir anak Pemohon yang bernama Muhammad Sahid lahir di Lekkong pada tanggal 1 Desember 2005 yang sudah terdaftar pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7316073112040016 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang bertanggal 10 Juli 2019 diperbaiki menjadi Muhammad Sahid lahir di Lekkong pada tanggal 1 Desember 2003;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam positanya ke-2 (dua) pada pokoknya menyatakan terjadi kesalahan penulisan Tahun lahir Anak Pemohon yang bernama Muhammad Sahid sebagaimana yang seharusnya tertulis dan benar adalah lahir pada tanggal 1 Desember 2003. Selanjutnya dalam positanya ke-3 (tiga) menyatakan kesalahan Tahun lahir Anak Pemohon tersebut adalah kesalahan yang dilakukan oleh Pemohon sendiri saat memasukkan data di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang. Untuk itu selanjutnya dalam posita ke-4 (empat) menyatakan Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan tahun kelahiran dari Pengadilan Negeri Enrekang untuk perbaikan identitas anaknya;

Menimbang, bahwa mula-mula Hakim terlebih dahulu menilai dalil Pemohon yang menerangkan apakah benar Anak Pemohon yang bernama Muhammad Sahid lahir pada tanggal 1 Desember 2003 ?

Menimbang bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalilnya telah mengajukan bukti surat P-5 dan P-9 dihubungkan dengan keterangan Saksi Kartini dan Saksi Tamsir Tanro yang pada pokoknya menerangkan benar Anak Pemohon yang bernama Muhammad Sahid lahir pada tanggal 1 Desember 2003;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim, **Pemohon telah dapat membuktikan** mengenai dalil Pemohon yang menyatakan Anak

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama Muhammad Sahid lahir pada tanggal 1 Desember 2003;

Menimbang bahwa selama di persidangan dari Saksi Kartini dan Saksi Tamsir Tanro menerangkan baik Pemohon maupun Anak Pemohon yang bernama Muhammad Sahid tidak pernah bersengketa di Pengadilan baik perdata maupun pidana. Sehingga menurut Hakim maksud dari Pemohon mengajukan Permohonan ini bukan karena untuk penyelundupan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum kedua adalah patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa mengurangi esensi dan maksud dari petitum pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat meskipun Pemohon tidak mencantumkan dalam petitumnya, namun untuk tertib administrasi dan kepastian hukum tidaklah berlebihan dan ultra petita untuk dimasukkan dalam amar penetapan ini supaya Pemohon segera dalam waktu 30 hari untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana setelah adanya penetapan pengadilan tentang perbaikan tanggal lahir tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan maka biaya perkara menurut hukumnya dibebankan kepada Pemohon sejumlah yang tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan – ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan tanggal lahir Anak Pemohon yang bernama Muhammad Sahid dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.806.0130345 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang pada tanggal 10 Juli 2019, semula tertulis lahir di Lekkong pada tanggal 1 Desember 2005 **diperbaiki menjadi lahir di Lekkong pada tanggal 1 Desember 2003**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini segera paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Enrekang untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perubahan tersebut dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022 oleh Saya, Pungky Wibowo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Enrekang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Enr tanggal 25 Agustus 2022, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Ramli, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang dan telah dikirimkan secara elektronik kepada Pemohon melalui sistem informasi pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Ramli,

Pungky Wibowo, S.H.,

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran.....Rp | 30.000,00; |
| 2. Biaya ATK.....Rp | 50.000,00; |
| 3. PNBP Panggilan PertamaRp | 10.000,00; |
| 4. Bea Meterai.....Rp | 10.000,00; |
| 5. RedaksiRp | 10.000,00; |
| Jumlah | Rp 110.000,00; |
- (Seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Enr